

TESIS

**HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI PASCA PERKAWINAN *NYEBURIN*
BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI**



OLEH :

**KADEK INDRI RENITAYANI, S.H.,S.S.
032024253009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS
HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI PASCA PERKAWINAN *NYEBURIN*
BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI

TESIS

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga

Oleh :
KADEK INDRI RENITAYANI, S.H.,S.S.
NIM. 032024253009

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui

Tanggal 08 Desember 2022

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
NIP. 197103041997022001

Dosen Pembimbing Kedua,



Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.
NIP. 197111131997022001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 08 Desember 2022**

TIM PENGUJI TESIS :

**Ketua : E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H. M.A., Ph.D.
NIP. 198006182006041002**

**Anggota : 1. Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
NIP. 198103041997022001
2. Dr. Soelistyowati, S.H.M.H.
NIP. 197111131997022001
3. Hanum Rahmaniar Helmi, SH., M.H.
NIP. 198905102016107201
4. Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- Nama : Kadek Indri Renitayani, S.H.,S.S.
- N I M : 032024253009

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 08 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Kadek Indri Renitayani, S.H.,S.S.
NIM 032024253009

MOTTO

“Lepaskan diri dan lakukan sesuatu, Banyak orang punya ide tetapi hanya sedikit yang memutuskan untuk melakukan sekarang, bukan besok, bukan minggu depan tetapi hari ini. Petarung sejati adalah pelaku, bukan pemimpi”

ABSTRAK

Pada masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal beralih-alih yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan ayah atau laki-laki akan tetapi jika tidak mempunyai anak laki-laki sebagai ahli waris. Perkawinan yang tidak diperbolehkan di Bali adalah perkawinan antara saudara perempuan suami dengan saudara laki-laki istri. Pokok permasalahan dalam hal ini adalah kedudukan dan hak waris anak laki-laki di keluarga asal dan keluarga istri pasca perkawinan nyeburin berdasarkan hukum adat Bali. Penelitian ini adalah penelitian hukum (*Legal Research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), studi kasus (*Case Study*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak waris anak laki-laki dalam Pasca Perkawinan *Nyeburin*, dalam hal ini Kedudukan anak laki-laki di keluarga asalnya setelah melakukan perkawinan nyeburin tidak berstatus sebagai purusa tetapi sebagai predana. Akibat hukum anak laki-laki yang kawin nyeburin tidak berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya (keluarga asalnya) maupun dari keluarga istrinya, akan tetapi apabila anak laki-laki tersebut bercerai dengan istrinya maka kedudukannya kembali menjadi purusa dan berhak mewaris harta dari keluarganya (keluarga asal), namun harus mendapatkan persetujuan dari keluarga asalnya dan Hak waris anak laki-laki yang kawin nyeburin pasca berlakunya Keputusan Majelis Umum Desa Pakraman (MUDP) tidak mengalami perkembangan yang berarti, karena masyarakat Bali masih mematuhi awig-awig sebagai pedoman dalam pembagian warisan dan Keputusan MUDP terkait dengan hak waris anak laki-laki pasca perkawinan nyeburin masih tetap mengatur hal yang sama. Jadi adanya MUDP tidak membuat aturan hukum baru.

Kata Kunci : Hak Waris Anak Laki-Laki, Pasca Perkawinan *Nyeburin*, Hukum Adat Bali

ABSTRACT

The Balinese adat law community adheres to an alternating patrilineal kinship system, namely a kinship system that draws the father's or male lineage but if they do not have sons as heirs. Marriages that are not allowed in Bali are marriages between the husband's sister and the wife's brother. The main problem in this case is the position and inheritance rights of sons in the family of origin and the wife's family after the marriage is nyeburin based on Balinese adat law community. This research is legal research (Legal Research) using statutory approaches (Statute Approach), case studies (Case Study), conceptual approaches (Conceptual Approach) and normative approach. The results of this study indicate that the son's inheritance rights after the nyeburin marriage, in this case the son's position in the family of origin after the nyeburin marriage does not have purusa status but rather as predana. The legal consequence is that a son who marries a nyeburin is not entitled to inherit from his family (original family) or from his wife's family, but if the boy divorces his wife then his position returns to purusa and has the right to inherit property from his family (original family).must obtain approval from the family of origin and the inheritance rights of sons who marry nyeburin after the enactment of the Decision of the General Assembly of the Pakraman Village (MUDP) have not experienced significant development, because the Balinese still adhere to awig-awig as a guideline in the distribution of inheritance and related MUDP decisions with the inheritance rights of sons after the marriage, Nyburin still regulates the same thing. So the existence of the MUDP does not create new legal regulations.

Keywords: Inheritance Rights of Boys, Post-Marriage Nyeburin, Balinese adat Law community

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Tuhan Yang maha Esa karena berkat rahmatnya dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Hak Waris Anak Laki-Laki Berdasarkan Hukum Adat Bali” dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu dan pemahaman yang penulis miliki. Pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan rasa hormat kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA** selaku Rektor Universitas Airlangga atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Airlangga Surabaya.
2. **Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.H., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Hukum dan segenap jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Airlangga Surabaya. <https://layanan.fh.unair.ac.id/iuris/mahasiswa/tesis/ujian>
3. **Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.** dan **Bapak Oemar Moechtar, S.H., M.Kn.** Selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, terima kasih telah memberikan bantuan administrasi dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. **Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.** dan **Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan tidak bosan-bosannya meneliti, memberikan masukan, arahan dan sarannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar.
5. Seluruh tim penguji Ujian Tesis, **E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H. M.A., Ph.D.**, **Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.**, **Dr. Soelistyowati S.H., M.H.**, **Erni Agustin, S.H., LL.M.**, **Hanum Rahamaniar Helmi, SH., M.H.** Terima kasih atas masukan dan saran. Sehingga saya dapat melanjutkan proses penulisan tesis ini.
6. Para Dosen pengajar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan pembekalan ilmu hukum khususnya dibidang kenotariatan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masa depan penulis.
7. Para staff serta karyawan Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu untuk memberikan sarana dan prasarana selama penulis berproses di Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

8. **Dr. Drs. Nengah Renaya, S.H., S.Pd., M.Kn., M.Hum. dan Cening Mariani, S.H., M.Kn** selaku kedua orang tua saya yang selalu senantiasa mendoakan, membantu dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan tesis.
9. **Alm. Nyoman Putri dan Alm. Nyoman Simben** kedua nenek saya yang telah merawat, mendukung, mendoakan dan membantu saya dari kecil-beliau telah meninggal dunia
10. Kedua saudara saya yaitu : **dr. Luh Gede Janny Resistayani, S.Ked dan Komang Rama Agastya, S.Ked** yang selalu memberikan doa dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
11. **I Gede Keraton, Dr. I Ketut Sumedana, S.H., M.H., I Wayan Ardana, S.H. dan Luh Tariani.** Selaku pakde, om dan bibi yang selalu mendukung saya selama perkuliahan sampai dengan menyelesaikan tesis.
12. Saudara Sepupu saya yaitu : **I Gede Willy Pramana, S.H., M.Kn, I Gede Yogi Aditya dan I Kadek Rey Aditya Putra** yang selalu memberikan doa, memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
13. **Alm. Nyoman Putri dan Alm. Nyoman Simben** kedua nenek saya yang sudah meninggalkan untuk selamanya yang telah merawat, mendukung, mendoakan dan membantu saya dari kecil-beliau telah meninggal dunia
14. Keluarga Mataram mereka yang membantu, mendoakan saya dari awal kuliah-menyelesaikan tesis ini.
15. **Alm Letda I Kadek Adi Suhardiyana, S.H., Bripda Nyoman Rama Adinata, S.H.** sosok kakak, pacar dan teman saya yang telah meninggalkan saya untuk selamanya. Telah memberikan, motivasi, doa, mendukung saya
16. Teman-teman Calon-calon Orang Sukses yaitu Teman-teman Calon-calon Orang Sukses yaitu : Ni Putu Intan Mahadevi, Gusti Ayu Rusna Dyanthi, Rahayu Nur Fatimah, Aliffa Mega Nanda Yuniar, Ni Putu Wiwiek Hita Febrianti Yusmini, Yeni Yuliani, Rinawasih, Karina Tri Ambasari, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tesis ini
17. Teman-teman Angkatan 2020 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya teman-teman Kelas B yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Tesis ini dapat memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surabaya, 08 Desember 2022

Penulis,

Kd Indri Renitayani, S.H.,S.S.

NIM. 032024253009

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW), Staatsblad 1847 Nomor 23;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6401

Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM- 3/MDP
Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010

Kitab Manawadharmasastara

Awig-awig

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 03/PDT/2020/PT DPS

Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	14
1.6.2 Pendekatan (<i>Approach</i>)	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17

1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.7 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI PASCA PERKAWINAN	
<i>NYEBURIN</i>.....	20
2.1. Sistem Kekerabatan.....	20
2.2. Hukum Perkawinan Adat.....	27
2.3. Perkawinan <i>Nyeburin</i>	35
2.4. Hak dan Kewajiban Anak Laki-Laki Pasca Perkawinan <i>Nyeburin</i>	39
2.5. Akibat Hukum Dalam Perkawinan <i>Nyeburin</i> Terhadap Keluarga Asal dan Istri.....	50
BAB III PERKEMBANGAN HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI PASCA	
PERKAWINAN <i>NYEBURIN</i>.....	74
3.1 Perkembangan Hak Waris anak Laki-laki Pasca Perkawinan Nyeburin Di Keluarga Asal.....	74
3.2 Perkembangan Hak Waris anak Laki-laki Pasca Perkawinan Nyeburin Di Keluarga Istri.....	88
3.3 Analisis Kasus.....	101
BAB IV PENUTUP.....	114
4.1 Kesimpulan.....	114
4.2 Saran.....	115
DAFTAR BACAAN.....	116